

Sosialisasi Syarat Administrasi dan Pencatatan Pernikahan di KUA Bagi Remaja Masjid, IPNU, dan Pemuda Desa Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

Ahmad Mustakim¹, Sri Wahyunik¹, Asichul In'am¹

¹ STAI Darussalam Nganjuk

E-mail: am4572316@gmail.com

ABSTRAK:

Pentingnya memahami syarat administrasi perkawinan sangat diperlukan bagi para pemuda yang akan melakukan perkawinan. Melihat problem yang terjadi di masyarakat Desa Jatigreges terdapat kekurangan dalam memahami administrasi pencatatan pernikahan, maka kegiatan ini difokuskan untuk memberikan solusi yang dapat membantu dalam menyelesaikan problem tersebut yaitu dengan menyelenggarakan sosialisasi pencatatan perkawinan. Metode yang dipakai adalah Partisipatoris (*Participatory Action Research, PAR*) yaitu elemen dasar proses pemberdayaan masyarakat adalah: partisipasi dan mobilisasi sosial (*social mobilisation*). Hasil dari kegiatan ini adalah masyarakat khususnya pemuda desa jatigreges semakin mengetahui dan mengerti tentang pentingnya administrasi dalam perkawinan.

Kata Kunci: *Sosialisasi, Administrasi Perkawinan, Jatigreges*

ABSTRACT:

The importance of understanding the administrative requirements of marriage is very necessary for young people who will marry. Seeing the problems that occur in the Jatigreges Village community there is a lack of understanding of the administration of marriage registration, then this activity is focused on providing solutions that can help in solving these problems, namely by organizing socialization of marriage registration. The method used is Participatory Action Research (PAR), where the basic elements of the community empowerment process are: participation and social mobilization. The result of this activity is that the community, especially the youth of jatigreges village, knows and understands more about the importance of administration in marriage.

Keywords: *Socialization, Marriage Administration, Jatigreges*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan ibadah yang dapat mengantarkan mereka ke dalam kesempurnaan dalam beragama karena nikah merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan guna untuk melestarikan kehidupan berikutnya dari generasi keturunan mereka. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.¹ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisā' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 16.

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari para keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. al-Nisā’: 1).²

Salah satu tahapan yang terpenting dalam pernikahan di Indonesia adalah pencatatan secara resmi yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pernikahan seseorang dapat dikatakan sah dan dapat diakui oleh negara dengan melalui tahapan tersebut. Namun, tidak semua orang menganggap penting hal tersebut banyak dari mereka yang lebih mendahulukan pesta pernikahan, prosesi adat, foto, dan sebagainya. Sehingga ada beberapa kejadian pernikahan yang terpaksa ditunda atau bahkan dibatalkan karena beberapa syarat yang belum terpenuhi.³

Masalah yang kerap terjadi adalah pemalsuan dokumen, seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kematian, atau Akta Cerai. Semisal laki-laki yang menghendaki menikah lagi seringkali menggunakan modus pemalsuan agar dapat mendapatkan buku kutipan akta nikah baru. Namun setelah didaftarkan di KUA, ditemukan pemalsuan data sehingga pendaftaran nikah dibatalkan.

Program PKM yang diselenggarakan kampus STAI Darussalam kali ini lebih berorientasi pada keilmuan prodi program AS maupun MPI, maksudnya yaitu lebih ke penerapan keilmuan masing-masing prodi yang diharapkan mampu diterapkan pada masyarakat nyata yang mampu menjadi solusi masalah yang terjadi di masyarakat nyata. Salah satu mata kuliah yang ada dalam prodi AS ialah materi praktikum KUA, dengan indikator pencapaian mahasiswa mampu mengetahui administrasi yang dibutuhkan dalam KUA semisal N1, N2, N3, N4, registrasi dan buku nikah, serta Mahasiswa memahami pentingnya pencatatan pernikahan, serta mahasiswa mampu menjelaskan pada orang lain terkait dengan administrasi pencatatan pernikahan.

Dalam masyarakat nyata banyak sekali yang kurang memahami tentang administrasi KUA diantaranya, Remaja Masjid Sabilut Taqwa yang kurang memahami terkait administrasi pencatatan pernikahan, sehingga ketika akan melangsungkan pernikahan mereka baru bertanya kepada Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah (P3N)/ Modin yang ada. Sedangkan remaja Masjid ini merupakan aset yang mampu dikembangkan sebagai generasi dari pendahulu mereka, didukung dengan adanya sarana masjid yang dapat mereka gunakan sebagai media diskusi ataupun bertukar pikiran.

²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2005), 61.

³Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 193.

Melihat problem yang terjadi di masyarakat Dusun Jatigreges Desa Jatigreges terdapat kekurangan dalam memahami administrasi pencatatan pernikahan, maka pokja (kelompok kerja) memberikan solusi yang dapat membantu dalam menyelesaikan problem tersebut yaitu dengan menyelenggarakan sosialisasi pencatatan pernikahan, dengan harapan setelah diadakannya sosialisasi ini peserta mampu memahami administrasi pencatatan nikah sehingga mereka mampu menjelaskan pada orang lain terkait hal tersebut.

Dalam kegiatan PKM ini akan diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para remaja Masjid Sabilul Taqwa, IPNU, pemuda Jatigreges tentang Sosialisasi Syarat Administrasi Pernikahan dan Pencatatan pernikahan di KUA yang bermanfaat bagi Remaja Masjid Sabilul Taqwa sebagai generasi penerus bangsa untuk mengetahui pentingnya nikah yang dicatatkan di KUA serta administrasi yang harus dipenuhi.

Berdasarkan hasil analisa sosial desa Jatigreges dipilih sebagai subyek dampingan karena memiliki beberapa komunitas yang baik untuk digunakan sebagai mitra dampingan. Subyek dampingan difokuskan pada Remaja Masjid Sabilul Taqwa, IPNU, pemuda Jatigreges. Kegiatan analisa sosial dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Hasil wawancara dengan ketua remaja masjid yaitu Sdr. Afifudin, ketua IPNU Sdr. Yunus, dan Ketua Jatigreges Sdr. Ansa menyatakan bahwa para anggota mereka sangat antusias dalam berbagai kegiatan. Serta mempunyai potensi untuk diberdayakan mengingat Pegawai Pembantu Pencatatan Nikah (P3N)/ Modin daerah tersebut yang sudah tua.

Remaja masjid Sabilul Taqwa, IPNU, dan pemuda Jatigreges mempunyai potensi dan beberapa aset. Potensi yang ada yaitu antusiasme dalam berbagai kegiatan dibuktikan dalam satu pekan mereka mengadakan kegiatan tahlilan, barzanjian, dan kajian kitab kuning yang diselenggarakan setiap malam di masjid. Sedangkan beberapa aset dapat dipetakan berupa aset fisik dan non fisik. Aset fisik yang dimiliki diantaranya bangunan masjid, balai pertemuan desa yang mampu digunakan untuk tempat diskusi, *sound system* dan perlengkapannya yang dapat digunakan saat ada kegiatan. Aset non fisik yang mereka miliki yaitu tokoh agama yakni kyai yang menjadi panutan Dusun Jatigreges yaitu Bapak Kyai Zakariya.

Metode

Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi syarat administrasi pernikahan dan pencatatan pernikahan di KUA dengan menggunakan bentuk kegiatan yang berupa pembelajaran masyarakat, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog dan pelatihan.

Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu sosialisasi syarat administrasi pernikahan dan pencatatan pernikahan di KUA dengan menggunakan bentuk kegiatan yang berupa pembelajaran masyarakat, yakni suatu kegiatan yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat, termasuk dialog dan pelatihan.

Demi terlaksanakannya program PKM dengan baik maka kami memilih metode Partisipatoris (*Participatory Action Research, PAR*) yaitu elemen dasar proses pemberdayaan masyarakat adalah: partisipasi dan mobilisasi sosial (*social mobilisation*).⁴ Akibat lemahnya pendidikan, ekonomi dan segala kekurangan yang dimiliki, warga masyarakat secara umum tidak dapat diharapkan dapat mengorganisir diri mereka tanpa bantuan dari luar.

Hal yang sangat esensial dari partisipasi dan mobilisasi sosial ini adalah membangun kesadaran akan pentingnya mereka menjadi agen perubahan sosial. Keberadaan Perguruan Tinggi menjadi penting untuk meneguhkan peran sebagai pihak luar yang akan mengorganisir masyarakat agar terlibat aktif dalam kegiatan yang dirancang bersama Dosen dan Mahasiswa.

Untuk mendukung kesuksesan program ini maka perlu adanya langkah-langkah yang sesuai dengan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan yang diperlukan dalam program ini yang pertama adalah tahap Perencanaan (*Planning*). Pada tahap ini mahasiswa merencanakan program yang sesuai untuk diterapkan dilokasi mitra yaitu masyarakat dusun Jatigreges. Kegiatan ini dimulai dengan analisa sosial yaitu mahasiswa melakukan observasi dan wawancara untuk menggali informasi serta menemukan masalah yang ada didesa tersebut. Dalam proses pemetaan sosial mahasiswa beserta dosen mengidentifikasi potensi, bakat, minat, dan keahlian khusus, serta menyepakati alternatif kluster yang akan dikonfirmasi dengan kondisi di lokasi sasaran KPM. Capaian kinerja yang telah disepakati dalam kegiatan ini adalah menyepakati untuk mengembangkan kluster remaja Masjid dan informan dari ketua Remaja Masjid Sabillul Muttaqin. Tahap kedua yaitu Pengorganisasian (*Organizing*). Dalam tahap ini mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan (DPL) berdiskusi menyusun konsep note yang selanjutnya disusul menyusun proposal program kegiatan. Pembagian tugas POKJA meliputi menyiapkan konsep note, menyelesaikan proposal, membuat jadwal kegiatan, membuat struktur kepengurusan dan lain sebagainya. Tahap yang ketiga yaitu Pelaksanaan (*Actuating*). Mahasiswa *live in* atau mulai mengaplikasikan program yang sudah dirancang dan disiapkan, serta melakukan beberapa kegiatan agar dapat berbaur dengan masyarakat. Tahap keempat sebagai tahap yang terakhir yaitu Evaluasi/Pengendalian (*Controlling*). Tahap evaluasi ini dilaksanakan pada saat dan setelah program terlaksana. Hal tersebut untuk mengetahui apakah program sudah terlaksana sesuai dengan perencanaan, mengetahui seberapa pengaruh program terhadap masyarakat serta untuk mengantisipasi dan mencari solusi untuk mengatasi kendala yang menghambat pelaksanaan program.

Hasil

Dampak pelaksanaan program bagi masyarakat Dusun Jatigreges dapat diketahui setelah melakukan wawancara tentang potensi-potensi yang diperoleh dalam sosialisasi syarat administrasi pernikahan dan pencatatan pernikahan di KUA dengan ketua IPNU, remaja masjid, pemuda Jatigreges, mereka mengetahui dan mengerti akan syarat administrasi dalam pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan di KUA.

⁴ Mufidatum Miftahul Jannah. *Pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dan anak di Dusun Slamet Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Program sosialisasi pencatatan pernikahan bagi remaja masjid Sabilut Taqwa sabilul dan pemuda Dusun Jatigreges Desa Jatigreges dilakukan agar generasi semakin paham tentang syarat administrasi dalam pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan di KUA.

Dalam Program yang dilaksanakan oleh tim PKM bertujuan membangun mental (pengembangan aset), dan sesuai dengan kebutuhan mitra dampingan. *Outcome* dari program ini adalah para calon pengantin (catin) lebih percaya diri dalam melaksanakan dan memenuhi syarat administrasi pernikahan dan memahami akan pentingnya pencatatan pernikahan di KUA.

Diskusi

Dalam kehidupan masyarakat, kususnya kalangan muda banyak sekali yang belum mengetahui pentingnya syarat administrasi perkawinan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya sosialisasi mengenai biaya pencatatan nikah yang sesungguhnya sehingga adanya opini masyarakat mengenai mahalnnya biaya pencatatan nikah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatitkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah.⁵ Dalam kegiatan sosialisasi syarat administrasi pernikahan dan pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh tim PKM dengan pihak KUA dan ketua IPNU, remaja masjid serta pemuda Jatigreges, mereka akhirnya mengetahui dan mengerti akan syarat administrasi dalam pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan di KUA.

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk satu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut merujuk pada pasal 1 UUP nomor 1 tahun 1974. Maka pada masyarakat beragama Islam, perkawinan dibuktikan dengan memiliki buku nikah yang akan diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai, sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun Negara Indonesia. Dengan buku nikah, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang di hasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.⁶

Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat".⁷

Sebenarnya dalam syari"at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat

⁵ M. Makmun & Priyadi, B. B. Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 2016, 16-32.

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 17

⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 15

sangat diperlukan, karena pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum.⁸

Terdapat dalam sebuah Riwayat hadits bahwa agar semua orang mengetahui maka pernikahan harus diumumkan dan dibunyikan rebana. Menyembelih seekor kambing untuk dihidangkan pada yang hadir dalam sebuah pesta perkawinan merupakan kisah dari hadits yang lain. Hal tersebut membuktikan pentingnya perkawinan yang dilaksanakan agar bisa diketahui oleh orang lain, semakin banyak yang mengetahui maka yang demikian menjadi lebih baik. Hal tersebut mengisyaratkan pentingnya pencatatan perkawinan.⁹ Meskipun adanya penegasan bahwa pencatatan perkawinan sangat penting dilakukan dalam Kompilasi Hukum Islam, namun syarat formal penentu sah atau tidaknya ikatan suatu perkawinan bukanlah pencatatan perkawinan tersebut. Perihal tersebut karena syarat dan rukun perkawinan sudah diatur dalam dalam kitab-kitab fikih.¹⁰

Pentingnya pencatatan perkawinan ini dibukukan dalam sebuah akta nikah. Akta nikah merupakan bukti perkawinan yang dibuat oleh PPN, seperti ketentuan yang ada dalam pasal 7 KHI. Dalam pasal 7 KHI ini menjelaskan dalam rangka memenuhi persyaratan formal suatu perkawinan maka perkawinan harus ada akta nikah. Akta nikah merupakan bukti tertulis keperdataan yang sah secara hukum. Salah satu kelengkapan khusus untuk melakukan suatu gugatan ataupun permohonan atas perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formal adalah akta nikah.¹¹

Kesimpulan

Memahami Pentingnya syarat administrasi perkawinan merupakan suatu yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat khususnya para kalangan muda, mengingat pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik agar seseorang mendapatkan kepastian hukum. Meskipun sebenarnya dalam syariat Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan, namun dilihat dari segi manfaatnya pencatatan nikah amat sangat diperlukan, karena ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam.

⁸ Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 123.

⁹ Muhammad Arsyad M, tanpa tahun. *Perkawinan Yang Tidak Tercatat dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, <http://www.pa-mempawah.go.id/.../PERKAWINAN> (diakses tanggal 30 Juli 2013), hlm. 2.

¹⁰ Arif Marsal dan Ryna Parlyna, 2015, *Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif*, An-Nur, Volume 4 Nomor 1, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, hlm. 50.

¹¹ A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* dan Roihan A. Rasyid, "Hukum Acara di Pengadilan Agama" sebagaimana mengutip Rasyid Rizani, tanpa tahun, *Kaidah-kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama*, www.badilag.go.id. (diakses tanggal 28 Maret 2017, hlm. 6).

Pengakuan/Acknowledgements

Dalam program ini, tim PKM mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat yang sudah mendukung jalannya program ini. Di antaranya:

1. Kepala Desa Jatigreges
2. Tokoh agama Dusun Jatigreges
3. Anggota remaja masjid, IPNU, pemuda Jatigreges
4. Ahli pencatatan pernikahan sebagai pematerei

Daftar Referensi

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama, 2001.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Hasan M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Jannah, Mufidatum Miftahul. *Pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil dan anak di Dusun Slamet Desa Patokan Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.
- Makmun M., Priyadi, B. B. Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2016.
- Manan, Abdul Aneka. *Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.